

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut.¹ Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, dimana sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan). Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis serta dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah,

¹ Azam Awang. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 59.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang terakhir mengatur mengenai Desa adalah undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara substansial Undang-Undang tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonom dalam berdasarkan asal usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati atau Walikota.²

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan penyelenggaraannya adalah Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

² Moch. Solekhan. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, hlm. 19.

a. Penyelenggara Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/walikota.
- c. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan atau meyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Perangkat Desa

Terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
- b. Pelaksana Kewilayahan
- c. Pelaksana Teknis

Tugas mereka adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, oleh karena itu mereka diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah bagian penting yang menentukan perwujudan *good governance* di tingkat desa. Hal tersebut salah satunya dapat diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Pemahaman terhadap proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa berpengaruh terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

APBDesa yang lebih dari cukup juga dapat mendorong tingkat partisipasi warga lebih tinggi pada proses-proses perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan. Tahapan penguatan Pemerintahan Desa dalam hal ini dimaksudkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa penting dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

APBDesa yang disusun harus berkiblat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta terpenuhinya prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas.

c. Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, yaitu dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten, minimal 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian untuk desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10%, dimana pembagiannya untuk setiap desa secara berimbang yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD), Rasio penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat.
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif masyarakat.

Jadi dapat diartikan bahwa desa merupakan bagian penting bagi keberadaan negara Indonesia, hal ini dikarenakan desa adalah satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman bangsa kita. Se jauh ini, hal tersebut terbukti menjadi kekuatan bagi kuatnya negara Indonesia. Oleh sebab itu, penguatan desa merupakan hal yang wajib dilakukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sudah sepatutnya seluruh kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mempunyai tujuan yang baik, seperti pengentasan kemiskinan, mengubah tampilan fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial desa sehingga masyarakat menjadi berdayaguna dan membuat pemerintahan desa lebih maju. Struktur Pemerintahan sedemikian rupa memiliki semangat untuk menjadi desa sebagai pilar utama pembangunan bangsa, artinya bila sekitar 80.000 desa di bumi pertiwi ini maju, mandiri, sejahtera dan demokratis, maka Negara Kesatuan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan terhormat dalam persatuan bangsa-bangsa di dunia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang untuk penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah kewenangan Kepala Desa dalam penetapan dan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran ?

2. Bagaimanakah wujud transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan tujuan-tujuan tercapai, diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kepala Desa dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.
- b. Untuk mengetahui wujud transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan suatu pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yaitu Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian tata Negara.

Lebih spesifik lagi pada bidang pemerintahan desa, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran tentang pemerintahan desa di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menjadi masukan dan membantu semua lapisan masyarakat terutama kepala desa, aparatur desa dan masyarakat desa itu sendiri untuk lebih memahami kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pemerinthan desa yang transparan dan akuntabel.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Penyajian hasil penelitian ini disusun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Memuat teori kewenangan Kepala Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, implementasi kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kepala Desa dalam menciptakan *Good Governance*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sumber daya, sikap, struktur organisasi dan kerangka pikir.

Bab III : Metode Penelitian

Memuat pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, fenomena yang diamati, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, pemilihan informan, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Memuat kesimpulan dan saran.